

**REVITALISASI PRINSIP HUKUM ADAT SUKU TOLAKI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN BERBASIS  
NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mengikuti Ujian Tertutup  
Program Doktor Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**MA'RUF AKIB**

**NIM. PDIH.10301700137**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2019**

**REVITALISASI HUKUM ADAT SUKU TOLAKI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN BERBASIS  
NILAI KEADILAN**

Oleh :  
**MA'RUF AKIB**  
NIM. PDIH.10301700137


**DISERTASI**

Telah disetujui  
Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka  
Oleh Promotor Dan Co-Promotor pada tanggal


Semarang, 2019

**PROMOTOR,**

**CO-PROMOTOR**




Prof. Dr. Adi Sulistivono, S.H., M.H.



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., H.Hum.

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., H.Hum

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ma'ruf Akib  
N I M : PDIH.10301700137  
Alamat : Jln. Wanggu Permai No. 54 Kendari.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 2019

buat pernyataan,  
  
**Ma'ruf Akib**  
PDIH. 10301700137

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rakhmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul **”REVITALISASI HUKUM ADAT SUKU TOLAKI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN”** telah dapat diselesaikan di sela-sela kepenatan rutinitas dalam beraktifitas sehari-hari. Disertasi ini merupakan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan Disertasi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada **Promotor Prof. Dr. Adi Sulistiyono., SH., MH dan Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum selaku Co-Promotor**, yang telah membimbing serta memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis.

Atas selesainya penulisan Disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa puas yang tak terhingga dari diri penulis, pada kesempatan ini penulis haturkan dalam bentuk ucapan terimakasih yang tak terhingga nilainya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, **Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D.**, yang telah memberikan bantuan berupa

kesempatan / waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba Ilmu pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Para Penguji dalam Ujian Tertutup Prof. Eko Soponyoni, SH., MH., Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, Dr. H. Akhmad Khisni, SH., MH, Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum yang telah memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.
5. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi ini.
6. Rekan Dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, Rekan-rekan seangkatan pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan Rekan-

rekan lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

7. Keluarga Besar Penulis yakni Bapak H. Muhammad Akib Sappe, Ibu Kandung Penulis Hj. Sitti Fatimah, Saudara Kandung Penulis Dra. Hj. Ratna Akib dan Agussalim Akib, SH.,MH. Isteri Penulis Letkol Sus. Nur Ida Fitriyah, ST. serta anak Kembar Penulis Muhammad Ardiansyah, SH dan Muhammad Erdiansyah.
8. Penulis sadar bahwa Disertasi ini adalah masih jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca yang budiman, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum, maupun pemerhati persoalan hukum serta pihak lain sangat penulis harapkan, semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan implementasi hukum yang masih berkembang luas di Indonesia pada saat sekarang ini.

Semarang,.....

Penulis,

**MA'RUF AKIB**  
**Nim: PDIH. 10301700137**

## RINGKASAN

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakkan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Sarana hukum tidak hanya mengatur mengenai apa yang seharusnya diatur, tetapi juga mengatur mengenai bagaimana seharusnya hukum mengatasi persoalan-perosalan yang timbul sebagai akibat adanya perselisihan hukum. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan nasional adalah peraturan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak. Aturan tentang penyelesaian sengketa diharapkan dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakkan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang dirasakan oleh para pihak.

Sengketa hukum yang ada tidak muncul begitu saja, melainkan timbul dari adanya ketidaksesuaian antara pihak satu dengan pihak lain yang terikat suatu hubungan hukum secara langsung ataupun tidak langsung. Berpijak dari menumpuknya penanganan perkara di Pengadilan, lamanya waktu dalam proses berperkara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, biaya perkara yang cukup tinggi, isu-isu adanya mafia peradilan dan tidak sederhananya dalam melakukan eksekusi terhadap putusan peradilan yang mengindikasikan bahwa pengadilan belum dapat melaksanakan tugas pokoknya pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berpijak dari pemikiran diatas, penulis ingin menguraikan proses yang terjadi di peradilan adat yang diawali dengan menjelaskan hukum adat materiil secara umum, proses acara peradilan adat, hakim adat dalam memeriksa perkara serta hakim adat dalam memutuskan perkara, dengan harapan apakah di daerah-daerah yang hukum adatnya kental dari keputusan ketua adat masih di taati oleh masyarakat adatnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara di luar pengadilan.

Suku Tolaki adalah etnis terbesar yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Tolaki merupakan etnis yang berdiam di jazirah Tenggara pulau Sulawesi. Suku Tolaki tersebar di 7 Kabupaten / Kota Sulawesi Tenggara yang meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur. Masyarakat Tolaki sejak jaman prasejarah telah memiliki jejak peradaban.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat suku tolaki hingga saat ini, masih berlaku dan efektif serta dipatuhi oleh kesatuan individu baik yang tinggal di desa-desa dan hidup dari bertani tradisional maupun yang tinggal dikota. Keberadaan prinsip hukum dalam hukum adat tolaki dalam memberikan putusan terhadap penyelesaian sengketa menjadi alasan bagi para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa melalui adat tolaki.

Putusan lembaga adat, dirasakan sebagai putusan yang terbaik karena adanya kesesuaian dengan nilai-nilai yang mereka yakini kebenarannya sehingga dalam pelaksanaan putusannya dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak



memerlukan adanya eksekutor. Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Ketentuan ini telah dijadikan landasan ketatanegaraan, dalam pengertian bahwa setiap penyelenggaraan negara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sumber hukum nasional adalah berdasarkan pada ketentuan tertulis (*state law*), dalam pengertian hukum yang dibuat negara yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan. Sedangkan sumber hukum negara yang bukan dibuat oleh negara (*non state law*) seperti hukum agama, hukum adat, hukum kebiasaan juga termasuk memiliki kekuatan mengikat kepada setiap warga negara Indonesia.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana prinsip hukum adat suku tolaki dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan?, kedua apa faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa adat suku tolaki yang belum berkeadilan?, ketiga bagaimana merevitalisasi prinsip hukum adat suku tolaki dalam penyelesaian sengketa diluar Pengadilan berbasis nilai keadilan?.

Tujuan studi ini adalah untuk: pertama, untuk mengetahui prinsip hukum adat suku tolaki dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kedua, untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian Sengketa adat suku tolaki yang belum berkeadilan, ketiga, untuk merevitalisasi prinsip hukum adat suku tolaki Dalam Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini setidaknya-tidaknya secara praktis dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkaya khasanah bahan-bahan hukum nasional dan hukum adat, baik di kalangan akademisi, maupun penegak hukum dan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam merevitalisasi Hukum Adat Tolaki dalam Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan berbasis nilai keadilan. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menemukan teori baru atau gagasan baru terkait nilai-nilai hukum adat suku Tolaki dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan berbasis nilai keadilan.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah metode pendekatan *normative-legal research*, atau menurut Zainudin disebut Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini mencoba mengkritisi konsep revitalisasi prinsip hukum adat Tolaki dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini pada dasarnya berangkat dari kegalauan dan kebingungan seorang peneliti yang ingin meneliti lebih dalam lagi, sehingga diharapkan mendapatkan pengetahuan terhadap realitas ketidakpastian hukum terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan berbasis nilai keadilan. Proses pencarian dan pengungkapan kebenaran, mendorong seorang ilmuwan untuk menyadari risiko untuk tidak mampu mengungkap kebenaran yang mutlak dan sempurna.

Pengetahuan oleh karena itu dibangun dari kegagalan yang satu ke kegagalan yang lain, sehingga perbedaan penangkapan terhadap suatu fenomena tertentu sebagai suatu kebenaran ilmiah di antara para ilmuwan adalah suatu keabsahan, apalagi kalau itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial.

Suku Tolaki telah lama mendiami dataran tenggara Pulau Sulawesi. Suku ini menyebar di dua wilayah yang cukup luas yakni: Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Kolaka Timur. Persebaran Suku Tolaki ini membawa serta pranata-pranata sosial, politik, ekonomi dan sosial budayanya, yang kemudian tersimpul dalam instrumen adat kalosara. Lingkup berlakunya perangkat kalosara ini meliputi keseluruhan bekas wilayah Kerajaan Konawe dan bekas wilayah Kerajaan Mekongga. Dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat memahami dan menggunakan istilah kalosara, sebagai simbol adat istiadatnya, yang maknanya mencerminkan sistem nilai sosial budaya, norma/sistem hukum dengan aturan khusus yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan sampai saat ini keberadaan kalo masih ditempatkan sebagai suatu yang sakral.

Secara harfiah, kalosara terdiri atas dua kata, yaitu: kalo berarti seutas rotan dengan tiga lilitan yang melingkar; dan sara berarti adat, aturan, simbol hukum. Sebagai benda lingkaran, kalo dibuat dari rotan, dan ada juga yang terbuat dari bahan lainnya, seperti emas, besi, perak, benang, kain putih, akar, daun pandan, bambu dan sebagainya. Di samping sebagai simbol pusat yang juga

berfungsi sebagai pengintegrasian sistem-sistem simbol yang ada, juga adalah simbol dari asas hubungan timbal balik langsung maupun tidak langsung, diantara individu yang satu dengan yang lainnya dan di antara kelompok-kelompok dalam kehidupan sosial orang Tolaki. Keberadaan kalosara, sering juga disebut sebagai osara atau sara wonua yang artinya hukum negeri.

Secara historis, kalosara merupakan landasan dasar dari keseluruhan sistem sosial budaya Suku Tolaki termasuk kepemimpinan, kaidah-kaidah hidup bermasyarakat, sistem norma, sistem hukum dan aturan-aturan lainnya. Dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari secara umum baik merupakan rakyat biasa, sebagai seorang tokoh formal maupun nonformal, nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam adat kalosara berintikan persatuan dan kesatuan, keserasian dan keharmonisan, keamanan dan kedamaian. Lambang kalosara juga menjadi landasan kultural bagi setiap individu dalam menciptakan suasana kehidupan bersama yang aman damai serta dalam menegakkan aturan baik berupa hukum adat maupun hukum Negara. Karena itu bagi Masyarakat Tolaki menghargai kalosara berarti mentaati ajaran-ajaran nenek moyang. Apabila berbuat sebaliknya, diyakini akan mendatangkan bala atau durhaka.

Di dalam berinteraksi sosial kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai luhur lainnya yang merupakan filosofi kehidupan yang menjadi prinsip adat masyarakat tolaki, adapun filosofi kebudayaan masyarakat tolaki dituangkan dalam sebuah istilah atau perumpamaan, antara lain *O'sara* (Budaya patuh dan setia dengan terhadap putusan lembaga adat), masyarakat Tolaki merupakan

masyarakat lebih memilih menyelesaikan secara adat sebelum dilimpahkan atau diserahkan ke pemerintah dalam hal sengketa maupun pelanggaran sosial yang timbul dalam masyarakat tolaki, misalnya dalam masalah sengketa tanah, ataupun pelecehan. Masyarakat tolaki akan menghormati dan mematuhi setiap putusan lembaga adat. Artinya masyarakat tolaki merupakan masyarakat yang cinta damai dan selalu memilih jalan damai dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pembinaan hukum di negara kita, bukan semata-mata dilakukan lewat bidang perundang-undangan. Pembinaan juga dilakukan lewat sektor-sektor lain, seperti yurisprudensi. Yurisprudensi yang dimaksudkan di sini adalah semua putusan pengadilan yang merupakan salah satu sumber hukum, di samping Undang-undang, kebiasaan, doktrin, dan lain sebagainya. Bagaimanakah kedudukan hukum adat di dalam putusan-putusan hakim, dapat ditemukan dalam putusan hakim yang bervariasi, dan bahkan beberapa di antaranya menunjukkan suatu kontradiksi. Sementara ada putusan hakim yang mencantumkan ketentuan hukum adat sebagai pelengkap ketentuan hukum pidana yang termuat dalam KUHP, dalam arti bahwa untuk kasus-kasus tertentu yang menyangkut delik adat dicarikan ketentuan sebagai padanannya dalam KUHP.

Hal ini berlaku pula dengan putusan adat suku Tolaki, bahwasanya eksistensi putusan adat suku Tolaki hanya akan berlaku bahwasanya digunakan dalam proses peradilan dengan pertimbangan hakim tidak ditemukannya aturan tertulis yang sesuai untuk memutuskan perkara yang ada. Politik pembangunan

hukum nasional kita tidak mengakomodasi hukuman adat dalam hal ini adat suku Tolaki sebagai sumber dalam pembentukan hukum.

Apabila di masyarakat ada sebagian yang berpendapat bahwa hukum adat sudah mengalami perlunakan berlakunya pada era modern seperti ini, memang pendapat tersebut ada benarnya. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa sistem hukum yang dipakai di negara kita adalah sistem Eropa Kontinental. Pada sistem Eropa Kontinental, hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) lebih mempunyai fungsi yang lebih besar di dalam penyelenggaraan negara maupun pengaturan masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Dengan sistem Eropa Kontinental tersebut, hukum yang lebih dominan adalah yang tertulis, dan hukum yang tidak tertulis (termasuk di dalamnya hukum adat) disebut sebagai pelengkap saja. Akibatnya selama suatu masalah telah diatur di dalam perundang-undangan dan ternyata isinya bertentangan/berbeda dengan hukum adat, maka secara yuridis formal, yang berlaku adalah hukum tertulis.

Perubahan sistem hukum di Indonesia nyatanya juga dipengaruhi oleh latar belakang keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman ini meliputi sosial, budaya, dan hukumnya. Hukum yang dimaksud adalah hukum adat yang mana pada penjelasan sebelumnya hukum adat sangat berpengaruh dalam pembuatan dan penerapan hukum nasional. Beragamnya hukum adat di Indonesia mencirikan Indonesia sebagai pluralism hukum yang mana pertimbangan-pertimbangan dalam penerapan hukum nasional melibatkan banyak kaidah-kaidah hukum adat yang di Indonesia baik penerapan dalam litigasi maupun non litigasi.

Dalam penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat suku Tolaki, sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang mana adat memiliki hukum tersendiri dalam menjalankan penyelesaian tersebut. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan adat juga sebagai bentuk *Alternative Dispute Resolution* sebagai penyelesaian diluar proses litigasi. Namun penyelesaian sengketa adat yang berupa hukum non positivistik tetap masih memiliki keterkaitan dengan hukum nasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian adat suku Tolaki yang belum berkeadilan yaitu faktor struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Penyelesaian sengketa menggunakan Paradigma litigasi telah terbukti banyak, menimbulkan ketidakpuasan pada pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas. Pandangan sinis pada kinerja lembaga pengadilan, sebagai tulang punggung Paradigma Litigasi, karena dianggap tidak memanusiakan pihak yang bersengketa, menjatuhkan pihak-pihak bersengketa dan keadilan, tempat terjadinya perdagangan putusan hakim, dan sebagainya. Bagi masyarakat bisnis, yang membutuhkan kepastian hukum dan keamanan investasinya bila terjadi sengketa yang terkait dengan bisnisnya, krisis yang dialami lembaga pengadilan dianggap sebagai kendala, tantangan yang menakutkan dalam melakukan aktifitas bisnis. Berdasarkan hal itulah timbul keinginan, gerakan dalam masyarakat untuk memasyarakatkan penggunaan Paradigma non litigasi agar dapat memberikan suatu alternatif pilihan pada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.

Sumber hukum pidana Indonesia adalah hukum pidana tertulis dan

hukum pidana tidak tertulis. Sumber hukum pidana tertulis adalah KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Sebelum 1 Januari 1918 di Hindia Belanda berlaku 2 WvS, ialah WvS untuk golongan Eropa berdasarkan K.B 1866 No.55 dan WvS untuk orang Bumiputra dan yang dipersamakan berdasarkan Ordinantie 6 Mei 1872. Dengan demikian, secara formal hukum pidana adat saat itu tidak diberlakukan oleh pemerintah penjajah Belanda di Hindia Belanda, walaupun secara materiil tetap berlaku dan tetap diterapkan dalam praktek peradilan. Di era kemerdekaan pemberlakuan hukum pidana adat, mendapat landasan hukum dengan dikeluarkannya UU. No. 1 Drt 1951.

Dalam masyarakat yang mempunyai budaya gotong royong, tenggang rasa, musyawarah, dan guyub (*gemeinschaft*) seperti di Indonesia, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa *win-win solution*, yang mendasarkan pada konsensus dan musyawarah sebenarnya pernah atau masih berlangsung dalam praktik-praktik penyelesaian sengketa di masyarakat. Namun demikian, nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut di atas belum dikembangkan secara rasional ilmiah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dari yang sederhana sampai sengketa modern yang multikomplek. Merasionalkan budaya musyawarah yang dimaksudkan di sini adalah tidak lagi menganggap budaya musyawarah sebagai *given*, tapi harus diperjuangkan terus menerus secara rasional untuk bisa digunakan menyelesaikan sengketa, dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun. Dengan adanya usaha tersebut diharapkan budaya



mampu menggerakkan motivasi tak sadar masyarakat untuk membawa setiap sengketa melalui pendekatan jalur non-litigasi. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan L.M. Friedman. faktor budaya ikut menentukan perilaku seseorang yang sedang terlibat suatu sengketa untuk membawa sengketa pada lembaga peradilan atau membawa sengketa melalui jalur non-litigasi.

Bagi suku Tolaki, Kalosara di Indonesia sama halnya dengan Pancasila. Kalosara merupakan dasar hidup dan pandangan hidup masyarakat suku Tolaki. Kalosara bisa dikatakan sebagai lambang suku Tolaki. Pada pembentukan lima dasar dalam Pancasila, jauh sebelumnya masyarakat Tolaki sudah mengenalnya melalui kearifan lokal Kalosara. Sila keempat Pancasila berasaskan musyawarah untuk mufakat juga tercermin pada kehidupan masyarakat suku Tolaki purba. Musyawarah ini dikenal dengan "*medulu*" dalam bahasa lokal. *Medulu* bisa dipakai saat menyelesaikan sengketa, juga musyawarah saat melakukan perkawinan adat. Dalam *medulu*, masyarakat Tolaki selalu mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Kalosara di Tolaki menguatkan anggapan bahwa Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia, nilai nilainya telah lama ada di bumi Nusantara ini. Jauh sebelum bangsa ini mendirikan negara, nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai ketuhanan sudah hidup dan teramalkan sebagai pandangan hidup bangsa di setiap suku bangsa di Indonesia ini. Sebagaimana budaya musyawarah suku Tolaki melalui *medulu* menjadi rantai persamaan landasan filosofis suku Tolaki dengan Pancasila

Sila keempat yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Eksistensi hukum adat Tolaki tercermin dari falsafah ”*Inae Kona Sara Iyeto Pinesara, Inae Liya Sara Iyeto Pinekasara* ” ( siapa menghargai adat maka dia akan dihargai, siapa tak menghargai adat maka dia tidak akan dihargai). Karena tingginya penghargaan atas falsafah tersebut sehingga masyarakat Tolaki sampai sekarang masih ada yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyelesaian permasalahan sosial yang mereka alami melalui hukum adat. Secara prinsip kecenderungan ini juga tidak lepas dari budaya *O Sara* (Budaya Patuh dan setia terhadap putusan adat) yang menaungi mereka. Melalui budaya dimaksud mengharuskan masyarakat Tolaki patuh dan setia terhadap putusan adat. Tidak mengherankan ketika terjadi perselisihan diantara mereka semisal sengketa tanah, asusila dan kriminal lainnya, ada yang cenderung diselesaikan ke Tetua Adat.

Permasalahan yuridis terkait eksistensi Lembaga Adat sebagai pelaksana penyelesaian sengketa di luar persidangan yang diposisikan tidak terprioritaskan dalam sistem hukum nasional. Mengharuskan adanya revitalisasi konsep dasar kebenaran dan keadilan yang ada pada Lembaga Adat dengan penguatan melalui hukum nasional, kebenaran yang tidak hanya empiris positivistik tetapi juga yang etis dan estetis bagi kesatuan masyarakat. Secara yuridis pengaturan mengenai lembaga adat termasuk perannya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa masih belum sempurna, mengambang, dan sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat

masih menghadapi banyak kendala. Politik hukum nasional yang mengedepankan unifikasi hukum masih dirasakan dampaknya secara yuridis sampai saat ini terkait dengan kewenangan lembaga menyelesaikan sengketa bahwa lembaga adat memiliki struktur, tugas dan fungsi serta kompetensinya.

Hasil studi ini membawa implikasi baik pada ranah teoritis maupun ranah praktis. Dari kajian teoritis penelitian ini akan berimplikasi kepada perkembangan teori hukum di Indonesia dengan cara mengembangkan teori hukum yang bersifat aplikatif sehingga mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari khususnya dalam Penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasar Hukum Adat Suku Tolaki dipengaruhi dua faktor dominan yakni sosial dan hukum. Faktor sosial karena bersifat lokal, informal ada ikatan kebatinan/spirit masyarakat terhadap keberlakuan hukum adat Tolaki sebagai bagian dari sosial budaya mereka. Dari aspek faktor hukum, penyelesaian sengketa secara adat Tolaki merupakan peradilan yang sederhana dan sanksinya cukup memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa secara adat. Beberapa Pakar hukum mengemukakan suatu teori bahwa suatu system hukum yang tidak berasal dari nilai-nilai masyarakat yang diaturnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya dimasyarakat, sehingga solusinya di perlukan peraturan perundang-undangan yang memuat proses peradilan dengan tidak fokus pada peradilan Negara tetapi perlu formula di luar peradilan Negara.

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi para *stake holder* agar peran hukum adat Tolaki lebih terakomodir dalam penyelesaian sengketa

yang melibatkan masyarakat suku Tolaki dengan memperhatikan aspek sosial dan hukum. Diharapkan dengan penyelesaian secara adat akan mengurangi beban perkara yang menumpuk di lingkungan peradilan umum. Berkembangnya penggunaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam penyelesaian masalah, akan meningkatkan kualitas keadilan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam jangka panjang, kepercayaan masyarakat terhadap jalur non peradilan akan lebih efisien dan efektif karena proses penyelesaiannya cepat dan tidak formal.

Studi terhadap penelitian ini menghasilkan rekomendasi, sebagai berikut: Perlu dibuat atau dilakukan revisi terhadap beberapa Pasal yang terdiri dari peraturan perundang-undangan meliputi Revitalisasi Hukum beberapa Pasal yang terdiri dari peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Berdasarkan penelitian ini pula, maka dibuat satu teori baru dalam hal revitalisasi prinsip hukum adat suku tolaki dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan berbasis nilai keadilan, para pihak wajib mengedepankan prinsip itikat baik yang menemukan sebuah teori yaitu *inae Kosara iye pinesara, inae makasara iye pinekasarai* adalah upaya untuk mewujudkan perdamaian , persatuan, dan kesatuan, tidak menyakiti orang lain, serta memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.

## **SUMMARY**

National legal products that guarantee certainty, order, uphold and protect law with the core of justice and truth are expected to be able to support the growth and development of the national economy, as well as to secure and support the results of national development. The means of law not only regulate what should be regulated, but also regulate how the law should deal with problems that arise as a result of legal disputes. One of the legal facilities needed to support national development is the regulation on dispute resolution that occurs between the parties. The rules regarding dispute resolution are expected to be able to support and guarantee certainty, order, law enforcement with core justice and truth felt by the parties.

Legal disputes do not just arise, but arise from a discrepancy between one party with another party who is bound by a legal relationship directly or indirectly. Based on the piling up of handling cases in the court, the length of time in the litigation process until there is a decision that has a permanent legal force, the cost of the case is quite high, the issues of the existence of a judicial mafia and are not simple in carrying out executions of judicial decisions that indicate that the court has not been able to carry out its duties basically the principle of justice is fast, simple and low cost.

Based on the above thought, the author wants to describe the process that occurs in traditional justice which begins by explaining material customary law in general, the process of customary court proceedings, customary judges in

examining cases and customary judges in deciding cases, with the hope whether in areas that customary law is thick from the decision of the customary leader still obeyed by the customary community can be qualified as a form of dispute resolution outside the court.

The Tolaki are the largest ethnic group in the Southeast Sulawesi Province. Tolaki tribe is an ethnic group that lives in the southeastern peninsula of the island of Sulawesi. Tolaki tribe is spread in 7 regencies or Southeast Sulawesi cities which include Kendari City, Konawe Regency, South Konawe, North Konawe, Kolaka, North Kolaka and East Kolaka. Tolaki people since prehistoric times have had traces of civilization.

Settlement of disputes through the adat institutions of the Tolaki tribe to date, is still valid and effective and is adhered to by a unit of individuals both living in villages and living from traditional farming or living in the city. The existence of legal principles in Tolaki customary law in giving decisions on dispute resolution is the reason for the parties to prefer dispute resolution through Tolaki customs.

The decision of the customary institution is felt to be the best decision because of conformity with the values they believe to be true so that the implementation of the decision is carried out with full awareness and does not require the existence of an executor. The State of Indonesia is a State of law as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as regulated in Article 1 paragraph (3). This provision has been used as a basis for state

administration, in the sense that every administration of the state must be based on applicable legal provisions. Sources of national law are based on written provisions, in the sense of law made by the state which consists of laws and regulations. While the source of state law is not made by the state such as religious law, customary law, customary law also includes having binding power to every Indonesian citizen.

The main problems in this study are: first, how are the customary law principles of the Tolaki tribe in resolving disputes outside the court?, second, what are the factors that influence the Tolaki tribal custom dispute resolution that is not yet just?, Third, how to revitalize the Tolaki tribal customary law principles in dispute resolution outside the court based on the value of justice?.

The purpose of this study is to: first, to find out the principle of customary law of the Tolaki tribe in resolving disputes outside the court, second, to examine the factors that affect the settlement of the customary dispute of the Tolaki tribe which is not yet just, third, to revitalize the principle of customary law of the Tolaki tribe Dispute Settlement outside the court based on the value of justice.

This research can at least be practically used as material to enrich the repertoire of national and traditional law materials, both among academics and law enforcement and can contribute thoughts in the form of recommendations in revitalizing Tolaki Customary Law in Settlement of Disputes outside the value-based Courts justice. Theoretically, this research is expected to find new theories

or new ideas related to the values of the Tolaki tribal customary law in dispute resolution based on justice values.

The problem approach used in this dissertation research is the normative-legal research approach, or according to Zainudin called normative legal research or doctrinal legal research, namely legal research that uses secondary data. According to Soerjono Soekanto, normative legal research is legal research conducted by examining literature or mere secondary data. This study attempts to criticize the concept of revitalizing Tolaki's customary law principles in disputeing out of court based on the value of justice.

This research basically departs from the confusion of a researcher who wants to investigate deeper, so that he is expected to gain knowledge of the reality of legal uncertainty related to dispute settlement based on justice values based on the process of searching and disclosing the truth, encouraging a scientist to realize the risk of not being able to reveal the truth absolute and perfect. Knowledge is therefore built from failure to failure, so that the difference in the capture of a particular phenomenon as a scientific truth among scientists is a validity, especially if it is related to social sciences.

The Tolaki tribe have inhabited the southeastern plains of Sulawesi Island for a long time. This tribe is spread in two fairly wide regions namely: Kendari City, Konawe Regency, Konawe Selatan Regency, Konawe Utara Regency, Kolaka Regency, North Kolaka Regency, and East Kolaka Regency. The distribution of the Tolaki Tribe brings with it social, political, economic and



socio-cultural institutions, which are then incorporated into the Kalosara traditional instruments. The scope of application of the Kalosara apparatus includes the entire former territory of the Konawe Kingdom and the former Kingdom of the Mekongga Kingdom. In various aspects of life, people understand and use the term kalosara, as a symbol of their customs, the meaning of which reflects the socio-cultural value system, norms or legal system with specific rules that apply in their daily lives. Even today, its existence is still placed as a sacred.

Literally, kalosara consists of two words, namely if it means a piece of rattan with three circular turns and sara means custom, rule, symbol of law. As a circle, if made of rattan, and some are made of other materials, such as gold, iron, silver, yarn, white cloth, roots, pandanus leaves, bamboo and so on. Aside from being a central symbol that also functions as the integration of existing symbol systems, it is also a symbol of the principle of direct and indirect reciprocal relations between individuals with each other and between groups in Tolaki's social life. The existence of kalosara, often also referred to as osara or sara wonua which means domestic law.

Historically, kalosara is the basic foundation of the whole Tolaki Tribe socio-cultural system including leadership, rules of community life, norm system, legal system and other rules. In everyday socio-cultural life in general, both ordinary people, as a formal figure and non-formal, the leadership values contained in the Kalosara adat are centered on unity and integrity, harmony and harmony, security and peace. The Kalosara symbol is also a cultural foundation

for each individual in creating a peaceful and peaceful atmosphere of life together in enforcing rules in the form of customary law and state law. Therefore, for the Tolaki Community, respecting kalosara means obeying the teachings of the ancestors. If you do the opposite, it is believed that it will bring reinforcements.

In social interaction in social life there are other noble values which are the philosophy of life which is the customary principle of the Tolaki community, while the culture philosophy of the Tolaki community is outlined in a term or parable, among others O'sara (Culture is obedient and loyal to the decisions of customary institutions ), the Tolaki community is the community that prefers to settle traditionally before being delegated or submitted to the government in terms of disputes or social violations that arise in the Tolaki community, for example in matters of land disputes, or harassment. The Tolaki community will respect and obey every decision of the adat institution. This means that the Tolaki community is a peace-loving society and always chooses a peaceful path in resolving the problems faced.

Legal development in our country is not merely done through the field of legislation. Coaching is also carried out through other sectors, such as jurisprudence. Jurisprudence referred to here are all court decisions that are one source of law, in addition to laws, customs, doctrines, and so forth. How is the position of customary law in the decisions of judges, can be found in a variety of judges' decisions, and even some of them show a contradiction. While there are judges' decisions that include the provisions of customary law as a complement to

the provisions of criminal law contained in the Criminal Code, in the sense that for certain cases involving customary offenses, the provisions are sought as an equivalent in the Criminal Code.

This also applies to Tolaki tribal rulings, that the existence of Tolaki tribal rulings will only apply that are used in the judicial process with the consideration of judges not finding suitable written rules to decide on existing cases. The politics of developing our national law does not accommodate customary punishment, in this case the Tolaki tribal custom as a source in the formation of law.

If there are some in the community who argue that customary law has experienced an entry into force in the modern era like this, indeed that opinion has a point. This fact is supported by the fact that the legal system used in our country is the Continental European system. In the Continental European system, written law (statutory regulations) has a greater function in the administration of the state and in regulating society, when compared with unwritten laws. With the Continental European system, the more dominant law is the written one, and the unwritten law (including customary law) is referred to as complementary. As a result, as long as a problem has been regulated in the legislation and it turns out that the contents contradict or differ from customary law, then legally formal, the written law applies.

Changes in the legal system in Indonesia are in fact also influenced by the background of diversity that exists in Indonesia. This diversity includes social,

cultural, and legal. The law in question is customary law which in the previous explanation of customary law is very influential in the making and application of national law. The diversity of customary law in Indonesia characterizes Indonesia as legal pluralism in which considerations in the application of national law involve many customary law principles in Indonesia both in litigation and non-litigation.

In the application of customary law in the settlement of Tolaki tribal disputes, as a settlement of disputes outside the court where adat has its own law in carrying out the settlement. Dispute resolution carried out by adat is also a form of Alternative Dispute Resolution as a solution outside the litigation process. However, adat dispute resolution in the form of non-positivistic law still has to do with national law. The factors that influence the settlement of the Tolaki tribe which are not yet just are legal structure, legal substance and legal culture.

Dispute resolution using the Litigation Paradigm has proven to be numerous, leading to dissatisfaction with the parties to the dispute and the wider community. A cynical view on the performance of court institutions, as the backbone of the Litigation Paradigm, because it is deemed not to humanize the disputing parties, bring down the disputing and justice parties, the place where the judge's decision is traded, and so on. For the business community, which requires legal certainty and investment security in the event of disputes related to its business, the crisis experienced by the judiciary is considered an obstacle, a daunting challenge in conducting business activities. Based on that, a desire

arises, the movement in the community to promote the use of a non-litigation paradigm in order to provide an alternative choice for the community in resolving disputes.

The sources of Indonesian criminal law are written criminal law and unwritten criminal law. The source of written criminal law is the Criminal Code that comes from *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* which entered into force January 1, 1918. Before January 1, 1918 in the Netherlands East Indies applies 2 WvS, is WvS for European groups based on K.B 1866 No.55 and WvS for Bumiputra people and the equivalent based on Ordinantie 6 May 1872. Thus, formally the customary criminal law was not enforced by the Dutch colonial government in the Dutch East Indies, although materially it remained in force and was still applied in judicial practice. In the era of independence the implementation of customary criminal law, obtained a legal basis with the issuance of the Emergency Law No. 1 year 1951.

In a society that has a mutual cooperation, tolerance, deliberation, and harmony culture (*gemeinschaft*) as in Indonesia, the existence of a win-win solution dispute resolution mechanism, which is based on consensus and deliberation has actually been or is still ongoing in the practice of dispute resolution in the community. However, the noble values possessed by the Indonesian people mentioned above have not yet been developed in a rational scientific way to resolve disputes from simple to modern multicomplex disputes. Rationalizing the culture of deliberation that is meant here is no longer regard the culture of deliberation as given, but must be fought continuously rationally to be used to resolve disputes, from simple to complicated ones. With this

effort, it is hoped that culture will be able to move the community's unconscious motivation to bring every dispute through the non-litigation approach. This is also in accordance what L.M. Friedman said. Cultural factors also determine the behavior of someone who is involved in a dispute to bring his dispute to the judiciary or bring his dispute through non-litigation.

For the Tolaki tribe, Kalosara in Indonesia is the same as Pancasila. Kalosara is the basis of life and the way of life of the Tolaki people. Kalosara can be said as a symbol of the Tolaki tribe. In the formation of the five bases in Pancasila, far before the Tolaki people had known them through the local wisdom of Kalosara. The fourth precept of Pancasila is based on deliberation to reach consensus, also reflected in the life of the ancient Tolaki tribe. This deliberation is known as "*medulu*" in the local language. *Medulu* can be used when resolving disputes, as well as deliberations when conducting customary marriages. In *medulu*, the Tolaki people always prioritize the common interests or common interests. Kalosara in Tolaki reinforces the notion that Pancasila as the basis of the Republic of Indonesia, its value has long existed in the archipelago. Long before this nation established the country, the values of customs, culture, and divinity were alive and predicted as the nation's life outlook in every ethnic group in Indonesia. As the culture of the Tolaki tribal consultation through *medulu* becomes a chain of philosophical common ground of the Tolaki tribe with the fourth Sila Pancasila, namely "populace led by wisdom of wisdom in representative consultations".

The existence of Tolaki customary law is reflected in the philosophy of "*Inae Kona Sara Iyeto Pinesara, Inae Liya Sara Iyeto Pinekasara*" (who respects adat then he will be respected, who does not respect adat will not be respected). Because of the high appreciation of this philosophy, the Tolaki people still have

some tendency to solve their social problems through customary law. In principle, this tendency is also inseparable from the culture of O Sara (Culture Obedient and loyal to the customary verdict) which houses them. Through this culture, the Tolaki community must be obedient and loyal to the customary decisions. Not surprisingly, when there are disputes between them such as land disputes, immorality and other criminals, some tend to be resolved to the Elders of the Customs.

Juridical problems related to the existence of a Customary Institution as the executor of dispute resolution outside the trial which are positioned are not prioritized in the national legal system. Require the revitalization of the basic concepts of truth and justice that exist in Indigenous Institutions by strengthening through national law, truths that are not only empirically positivistic but also ethical and aesthetic for the unity of society. Juridically, the regulation regarding adat institutions including their role as alternative institutions for dispute resolution is still imperfect, floating and sectoral. This shows that institutionally the dispute resolution mechanism through adat institutions still faces many obstacles. National legal politics that prioritize legal unification is still felt its effect legally until now related to the authority of institutions to resolve disputes that adat institutions have their structure, duties and functions as well as their competence.

The results of this study have implications both in the theoretical and practical domains. The theoretical study of this research will have implications for

the development of legal theory in Indonesia by developing a legal theory that is applicable so that it is easy to apply in everyday people's lives, especially in the settlement of disputes outside the court based on Tolaki Tribal Customary Law influenced by two dominant factors namely social and law. Social factors because it is local, informal, there is an inner bond or spirit of the community towards the validity of Tolaki customary law as part of their social culture. From the aspect of legal factors, the settlement of customary disputes in Tolaki is a simple trial and the sanctions are sufficient to satisfy the sense of justice of the parties to the dispute in a customary manner. Some legal experts put forward a theory that a legal system that does not originate from the values of the people it governs will experience difficulties in its implementation in the community, so the solution is to require legislation that contains the judicial process by not focusing on state justice but needs formulas outside State court.

The results of this study are used as input for stakeholders so that the role of Tolaki customary law is more accommodated in resolving disputes involving the Tolaki tribal community by paying attention to social and legal aspects. Expected by custom settlement will be reduce the burden of cases that accumulate in the general court environment. The growing use of dispute resolution outside the court in solving problems will improve the quality of justice provided by the community. In the long run, public trust in the non-judicial route will be more efficient and effective because the resolution process is quick and informal.



The study of this research results in the following recommendations: A revision of several Articles consisting of laws and regulations including the Revitalization of Laws must be made or several Articles consisting of laws and regulations include Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 95 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and Article 2 of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternatives to General Dispute Resolution. Based on this research, a new theory was made in terms of the revitalization of the Tolaki tribal customary law principles in dispute resolution based on justice, the parties must prioritize the principle of good faith which finds a theory is *inae Kosara iye pinesara*, *inae makasara iye pinekasarai* is an effort to bring about peace, unity, and unity, not to hurt others, and give everyone what they are entitled to.

## DAFTAR SINGKATAN

AB	: <i>Algemeene Bepalingen van wetgeving voor nederlands indie</i>
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
HIR	: <i>Herziene Inlandsch Reglement</i>
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Jo	: Juncto
KUH	: Kitab Undang-undang Hukum
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
RO	: <i>Rechterlijke Organisatie</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang
UU Drt	: Undang-Undang Darurat
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
VOC	: <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>

## GLOSARIUM

<i>Adversary</i>	Pihak-pihak tidak dalam satu persekutuan tapi dalam posisi yang berlawanan.
<i>Alternative Dispute Resolution</i>	Mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan.
Etatisme	Suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan.
Hukum Progresif	Hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.
Kalosara	Landasan dasar dari keseluruhan sistem sosial budaya Suku Tolaki termasuk kepemimpinan, kaidah-kaidah hidup bermasyarakat, sistem norma, sistem hukum dan aturan-aturan lainnya.
Kekuasaan kehakiman	Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Lembaga Adat	Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
Litigasi	Peradilan Umum

Masyarakat Hukum Adat	Komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa ada.
<i>Normative-legal research</i>	Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
<i>Over Capacity</i>	Lahan yang sudah di luar batas kemampuannya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi manusia
Penyelesaian Semgketa	Upaya mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula.
Pluralisme Hukum	Keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda di dalam suatu masyarakat.
Revitalisasi	Proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun.
Swapraja	Wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri.
Terminologi	Ilmu mengenai batasan atau definisi istilah.
<i>The Living Law</i>	Hukum yang hidup dalam masyarakat.
<i>Volksgeist</i>	Semangat Rakyat.
Win Win Solution	Negosiasi antara dua pihak yang akan mendapatkan keuntungan sama banyaknya.